

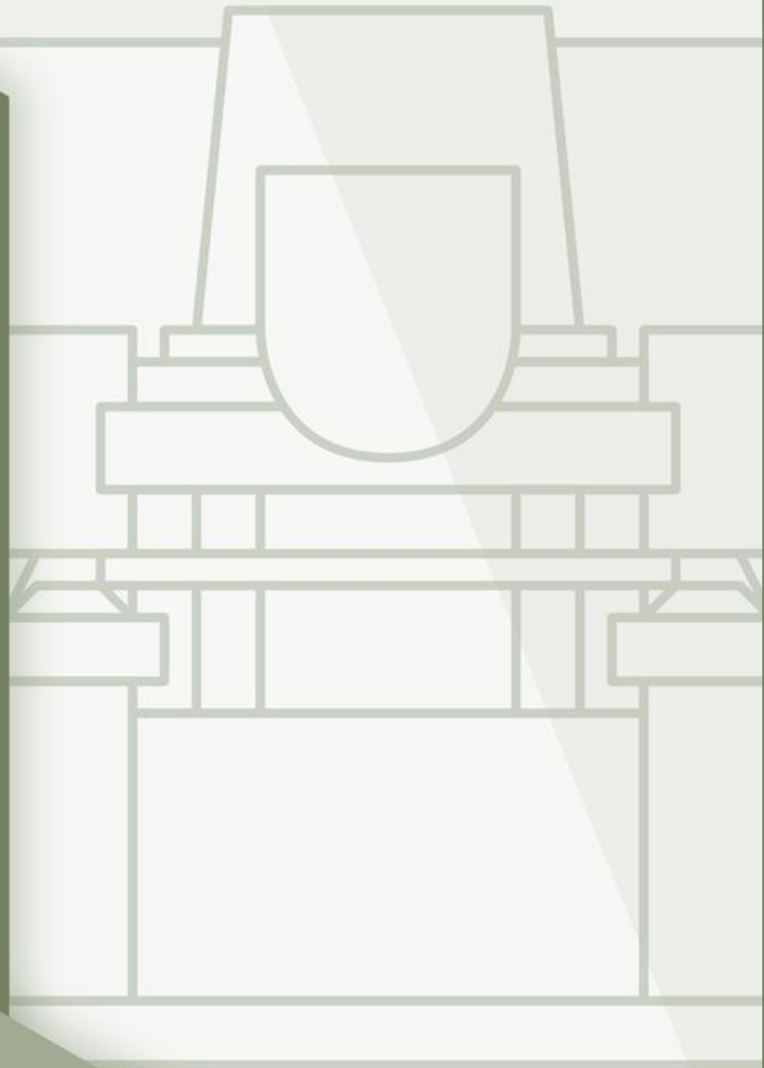


LKJIP



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

Kecamatan Cibeureum
Jl. Sarasa No. 75 Telp./Fax (0266) 233 645 Sukabumi



KONTEN

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR.....	V

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh

Puji dan syukur Kami panjatkan hanya kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Kami dapat menyelesaikan penyusunan **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN CIBEUREUM KOTA SUKABUMI TAHUN 2024”** ini. Penyusunan **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN CIBEUREUM KOTA SUKABUMI TAHUN 2024”** merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja.

“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN CIBEUREUM KOTA SUKABUMI TAHUN 2024” disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis Kecamatan Cibeureum Tahun 2024-2026 merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan dibidang pemerintahan yang mengarah kepada tujuan yang akan dicapai selama tahun 2024-2026.

“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN CIBEUREUM KOTA SUKABUMI TAHUN 2024” merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024**

yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota guna mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Akhir kata, semoga **“LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN CIBEUREUM KOTA SUKABUMI TAHUN 2024”** ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Wa’alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuhu

Sukabumi, 05 Februari 2025

CAMAT CIBEUREUM

KOTA SUKABUMI



YANWAR RIDWAN, S.IP., M.A.P.

Pembina

NIP. 19760102 200604 1 012



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN LKJIP	3
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	4
D. ISU STRATEGIS	6
BAB II PERENCANAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS & RENCANA KERJA	8
B. PERJANJIAN KINERJA.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA.....	19
B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2023	20
C. ANALIS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA	35
BAB IV PENUTUP	47
A. KESIMPULAN	47
B. RENCANA TIDAK LANJUT	48



Daftar Tabel

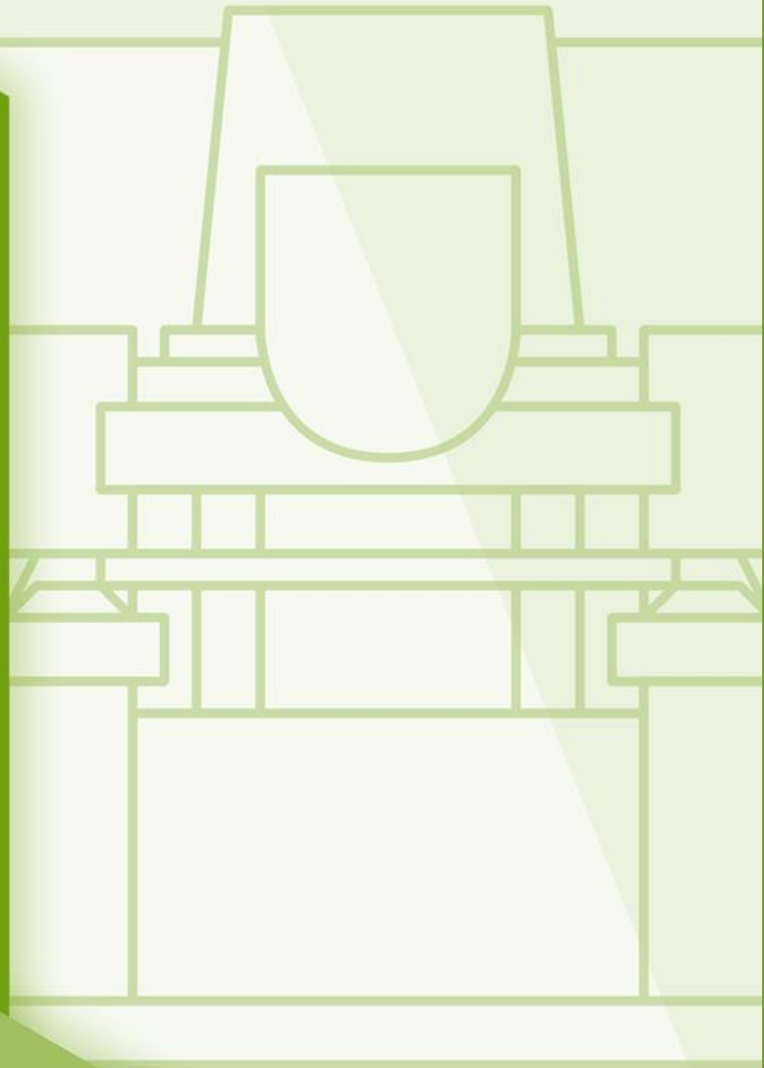
Tabel 2.1.	Pencapaian Tujuan Kecamatan Cibeureum.....	12
Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cibeureum Tahun 2024-2026	13
Tabel 2.3.	Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
Tabel 2.4.	Jumlah Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Tingkat Satuan Kerja Perangkat Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024	18
Tabel 3.1.	Tabel Target dan Realisasi Kinerja (IKU) Tahun 2024	22
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Indeks Pelayanan Publik.....	23
Tabel 3.3	Pencapaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Cibeureum.....	24
Tabel 3.4	Pencapaian Indikator Presentase Partisipasi Masyarakat Melalui LKK dalam Perencanaan di Kecamatan/Kelurahan.....	25
Tabel 3.5	Pencapaian Indikator Cakupan Layanan Bagi Kesehatan Remaja di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja.....	26
Tabel 3.6	Pencapaian Indikator Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan	27
Tabel 3.7	Pencapaian Indikator Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	28
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja Tahun ini (2024) dengan Tahun lalu (2023)	29
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Jangka Menengah (2026)	31
Tabel 3.10	Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan	33
Tabel 3.11	Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan.....	35
Tabel 3.12	Analisis atas Sumber Daya	37
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran.....	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	5
Gambar 2.1	Bagan Hubungan RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	10





IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan ke pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil, Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Atas dasar hal tersebut, Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi selaku pengemban amanah masyarakat Kota Sukabumi dalam urusan Pemerintahan melaksanakan kewajiban tersebut dengan menyajikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024.

Laporan ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2021, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024, terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IKU yang merupakan indikator dari sasaran strategis Renstra dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk mempermudah interpretasi atas penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, digunakan interpretasi pencapaian IKU pada aplikasi *e-performance* sebagai berikut :

TABEL 1
INTERPRETASI PENCAPAIAN KINERJA UTAMA

NO	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	WARNA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap capaian IKU Tahun 2024, rata-rata capaian IKU Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah 110% (seratus sepuluh persen) atau dengan kata lain memiliki kinerja **SANGAT BAIK**. Realisasi Anggaran Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah sebesar 98,74% (sembilan puluh delapan koma tujuh empat persen) **naik** sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari belanja daerah tahun 2023.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator sasaran strategis Renstra Kecamatan Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.





BAB I

Pendahuluan

KONTEN

1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN LKJIP	3
1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	4
1.4. ISU STRATEGIS	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, wajib menyelenggarakan ke pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan ke pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah sistem yang mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP di Kota Sukabumi didasarkan pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LkjIP Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang



Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKjIP mengacu pada:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Salinan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019;

Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026;

Surat Wali Kota Sukabumi Nomor PR.05.06/0351/I/15/ORG/2025 tanggal : 17 Februari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Perangkat Daerah Tahun 2024;

Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024,

Perwal NO. 160 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata kerja Kecamatan.



1.2. MAKSUD DAN TUJUAN LKjIP

Maksud dari penyusunan LKjIP Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah untuk menyampaikan kinerja organisasi Pemerintah Kota Sukabumi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sarana bagi Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;
2. Bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya *Good Governance*;
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis; dan
5. Mendorong Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Sukabumi.



1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

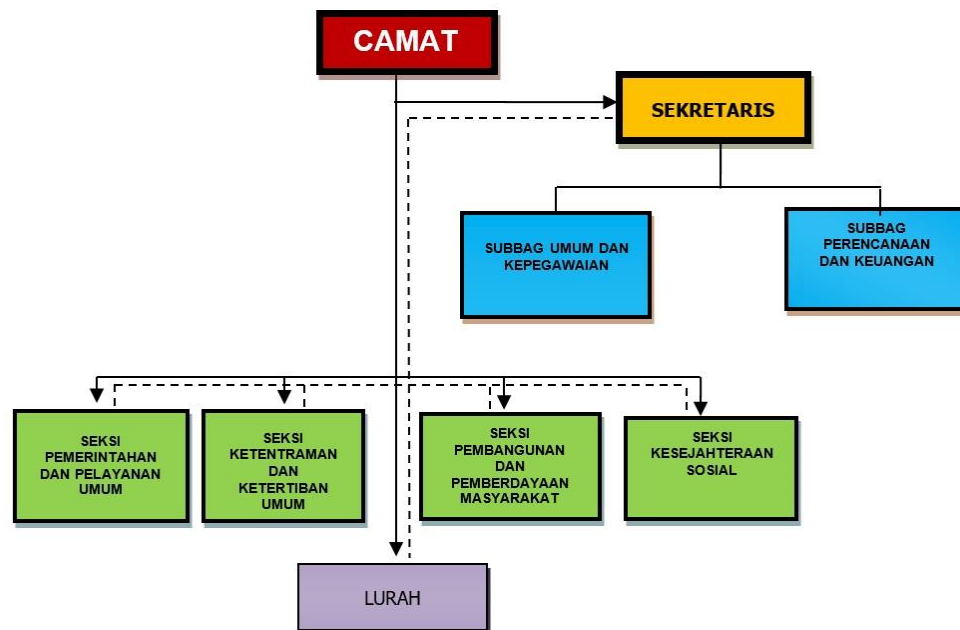
Sebagaimana penjelasan pasal 126 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota. Sebagai perangkat daerah, Kecamatan dalam pelaksanaan tugas berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah juga berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 160 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan jumlah personel Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Cibeureum sampai bulan Desember 2024 sebanyak 69 pegawai dengan rincian 37 PNS dan 32 pegawai berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan Tenaga Harian Lepas (THL). dan status kepegawaian serta tingkat pendidikan yang berberbeda serta berjenjang yang bisa memberikan kinerja yang optimal untuk Kecamatan Cibeureum.



Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TIPE B
(Peraturan Walikota No. 160 Tahun 2022)



Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tipe B
Pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

1.4. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena memiliki dampak yang signifikan bagi entitas yaitu daerah atau masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu



strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu strategis dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu permasalahan pembangunan daerah, dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan daerah, dan KLHS. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrat

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dihadapi oleh kecamatan Cibeureum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah kecamatan Cibeureum yaitu:

1. Kualitas Aparatur belum memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. Terbatasnya pemahaman, pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi para aparatur;
3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan SKPD lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
5. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat.

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa mendatang.



Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan perumusan isu strategis yang telah dilaksanakan dan dimuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, maka issue strategis di Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi adalah :

1. Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa;
2. Dampak proyek strategis nasional (PSN) dan mega proyek lainnya;
3. Pemukiman kumuh, lingkungan hidup, dan kebencanaan;
4. Kualitas sumber daya manusia;
5. Inovasi di pemerintahan;
6. Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.





BAB II

Perencanaan Kinerja

KONTEN

2.1. RENSTRA KECAMATAN CIBEUREUMKOTA SUKABUMI TAHUN 2024-2026	8
2.2. PERJANJIAN KINERJA	15

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIBEUREUM KOTA SUKABUMI TAHUN 2024- 2026

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah dalam untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Pemerintah Daerah dapat merencanakan dan mengambil keputusan mengenai kebijakan dan program pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan lingkup tugas dan wewenang urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang memberi arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah. Pemerintah Kota Sukabumi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Selain itu, Rencana Strategis ini disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan hingga terpilihnya Wali Kota Sukabumi definitif hasil Pilkada serentak tahun 2024.

Rencana Strategis Kecamatan Cibeureum Tahun 2024-2026 merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan dibidang pemerintahan yang mengarah kepada tujuan yang akan dicapai selama tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Cibeureum Tahun 2024-2026 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk



menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026.

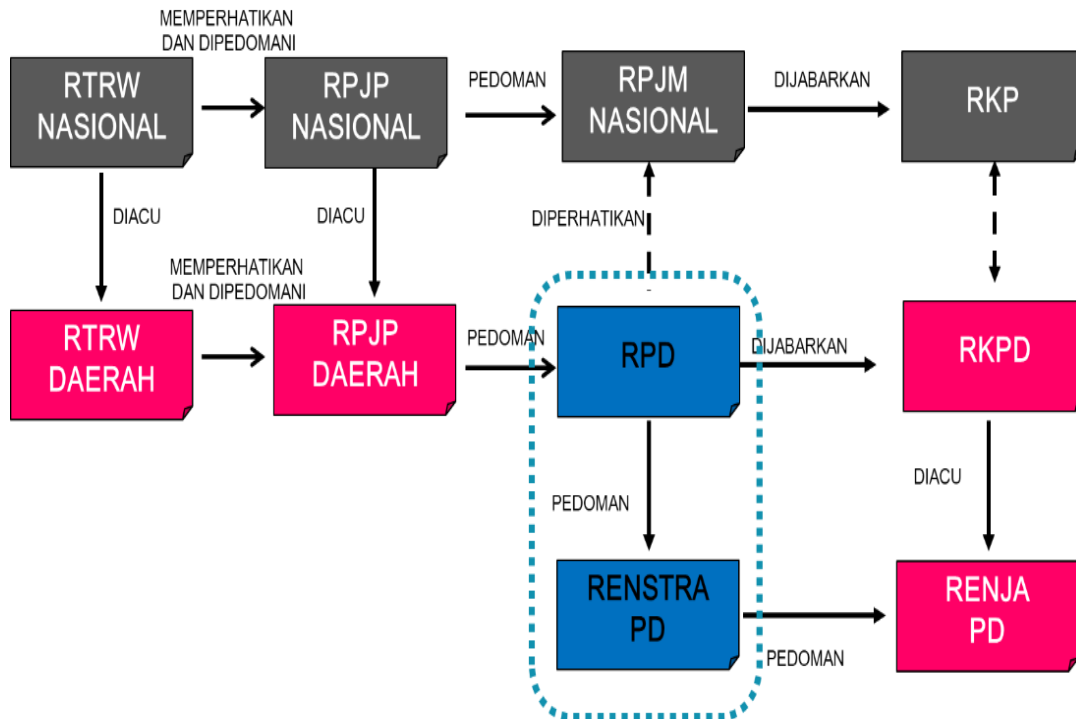
Renstra PD Kecamatan Cibeureum diarahkan pada Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kota dengan melaksanakan Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintah Tingkat Kewilayahan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Disamping pembinaan kelembagaan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan di tingkat kelurahan dan kecamatan dengan upaya peningkatan kualitas Musrenbang yang diikuti dengan pelaporan dan evaluasi hasil pembangunan tingkat RT dan RW serta kegiatan yang mampu memberikan motivasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan keagamaan, ketentraman dan ketertiban, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan seni dan olah raga.

Pola Hubungan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya di daerah dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 2.1
Bagan Hubungan
RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), maka Walikota Sukabumi harus menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Selain itu, Kepala Perangkat Daerah (PD) juga harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026. RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 disusun secara simultan dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026. Rencana Strategis ini merupakan kerangka pembangunan daerah dalam rangka



mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025.

Substansi Renstra Kecamatan Cibeureum Tahun 2024-2026 meliputi kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program menjadi nomenklatur program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 beserta indikator kinerjanya.

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional. Sasaran merupakan impact/dampak yang ingin dicapai dari tahun ke tahun. Sasaran yang ingin dicapai menjadi representasi kepala perangkat daerah dengan indikator yang tepat untuk menghitung sejauh mana ketercapaian target.

Penjabaran tujuan, sasaran, indikator tujuan dan indikator sasaran beserta target kinerjanya dalam 3 (tiga) tahun mendatang Kecamatan Cibeureum 2024-2026 berdasarkan rumusan yang mengacu serta menyeleraskan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPD) Kota Sukabumi 2024-2026 di presentasikan dalam tabel 2.1 untuk tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Sedangkan untuk tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

Tabel 2.1

Pencapaian Tujuan Kecamatan Cibeureum

RPD	TUJUAN					
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif					
	INDIKATOR TUJUAN					
	Indeks Reformasi Birokrasi					
	SASARAN STRATEGIS					
	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis					
RENSTRA	INDIKATOR SASARAN					
	Indeks Reformasi Birokrasi					
	TUJUAN					
	1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel					
	INDIKATOR TUJUAN					
	1.a. Predikat SAKIP Kecamatan Cibeureum					
	SASARAN STRATEGIS					
	1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Cibeureum	1.2. Meningkatnya pelayanan publik Kecamatan Cibeureum	1.3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan			
	INDIKATOR SASARAN					
	1.1.a. Nilai SAKIP Kecamatan Cibeureum	1.2.a. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Cibeureum	1.3.a. Persentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/ Kelurahan	1.3.b. Cakupan layanan kesehatan bagi remaja di Wilayah Kelurahan an Melalui Pembentukan Posyandu Remaja	1.3.c. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan	1.3.d. Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan
	SASARAN KINERJA PROGRAM					
	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya angka kepuasan masyarakat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya partisipasi LKK dalam forum musrenbang	Meningkatnya Kapasitas masyarakat dalam Bidang	Terlaksananya monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

yang tepat waktu			Keamanan	n Umum di Kecamatan
INDIKATOR SASARAN KINERJA PROGRAM				
Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan
PROGRAM				
1.1.1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.2.1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.3.1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.3.2. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.3.3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM				
1.1.1.a. Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	1.2.1.a. Cakupan pelayanan publik di kecamatan	1.3.1.a. Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	1.3.2.a. Persentase Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Bidang Keamanan	1.3.3.a. Cakupan monitoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cibeureum
Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	2026
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel		Predikat SAKIP Kecamatan Cibeureum	Indeks	BB	BB	BB	BB



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Cibeureum	Nilai	63.5	63.7	64	64
	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Cibeureum	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Cibeureum	Indeks	C	C	C	C
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Kecamatan /Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Melalui LKK Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/ Kelurahan	persen	100	100	100	100
		Cakupan Layanan Kesehatan bagi Remaja di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja	Persen	55	80	100	100
		Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan	Persen	75	75	75	75
		Caupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persen	100	100	100	100



Berdasarkan uraian Tabel diatas dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian kinerja terukur yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis sehingga diperoleh strategi dan kebijakan yang tepat.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor



53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024. Pada Tahun 2024, dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja sebagai akibat adanya dikarenakan adanya *Refocussing* Anggaran pada Perubahan Parsial APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagai dasar bagi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024 disajikan pada Lampiran II.

2.2.1. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah sebagai indikator utama Perangkat Daerah wajib didukung Program Prioritas untuk mewujudkan target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah kedalam target capaian tahunan. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta



sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan anggaran atau DPA. Ringkasan Perjanjian Kinerja serta Anggaran Perubahan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP Kecamatan Cibeureum	63.5
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Cibeureum	- Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Cibeureum	C
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan / Kelurahan	- Persentase Partisipasi Masyarakat Melalui LKK Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	100
		- Cakupan Layanan Kesehatan di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja	55
		- Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan	75
		- Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

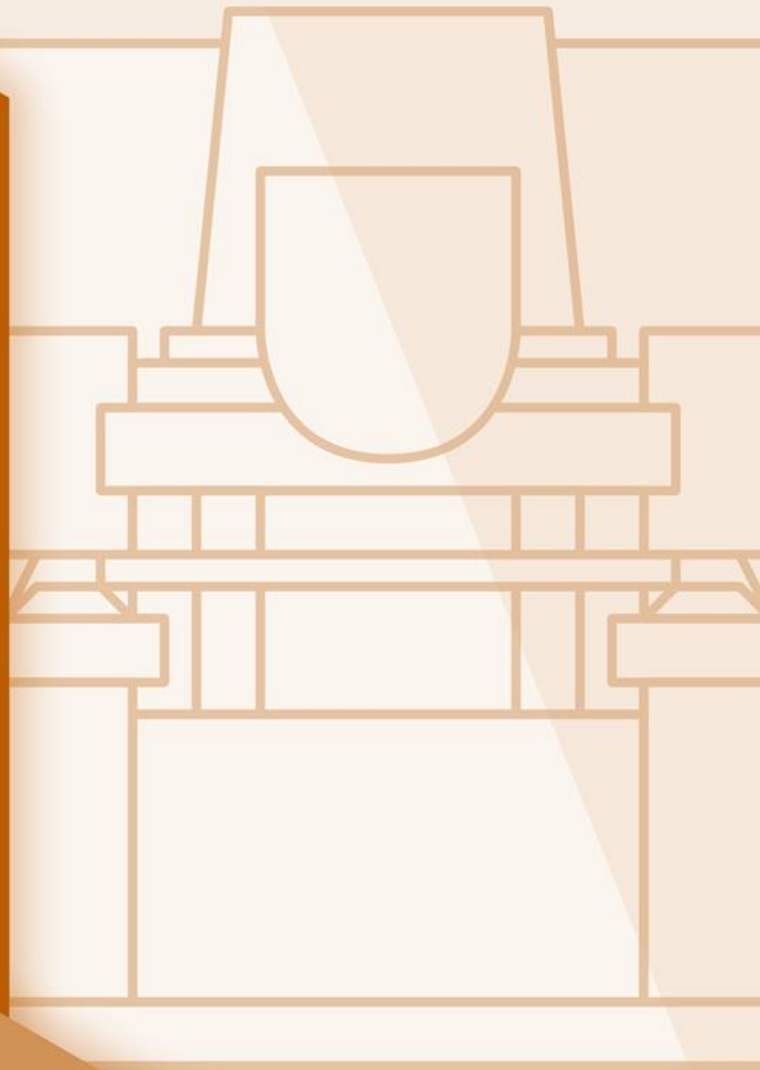
Tabel 2.4
Jumlah Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan
Tingkat Satuan Kerja Perangkat Kecamatan Cibeureum
Kota Sukabumi Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.156.415.347	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.229.414.275	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.667.417.200	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	42.286.400	APBD
5	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	13.421.875	APBD
Jumlah		10.110.955.097	



BAB III

Akuntabilitas Kinerja



DAFTAR ISI

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cibeureum Tahun 2023.....

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah.

Untuk mengukur pencapaian sasaran dan program/kegiatan tersebut selain dilihat dengan cara membandingkan target dengan realisasi, juga dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaiannya yang diinterpretasikan dalam nilai dengan diberi makna dari masing-masing nilai tersebut sebagai berikut :

- $90\% \leq 100\%$ = Sangat Tinggi
- $76\% \leq 90\%$ = Tinggi
- $66\% \leq 75\%$ = Sedang
- $5\% \leq 65\%$ = Rendah
- ≤ 50 = Sangat Rendah



3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara keseluruhan Kecamatan Cibeureum telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeureum Tahun 2024 – 2026.



Target dan Realisasi Kinerja (IKU) Tahun 2024

Pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeureum Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja tahun 2024 Ada 3 (tiga) sasaran utama yang harus dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan
 - Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Cibeureum
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - Nilai SAKIP Kecamatan Cibeureum
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan / Kelurahan
 - Persentase Partisipasi Masyarakat Melalui LKK dalam Perencanaan di Kecamatan/Kelurahan
 - Cakupan Layanan Bagi Kesehatan Remaja di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja
 - Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan
 - Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2024 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Cibeureum tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

Tabel 3.1
Tabel Target dan Realisasi Kinerja (IKU) Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Tingkat Capaian (%)	Interpre- tasi Pencap- aian
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Cibeureum	C	C	A	Sangat baik
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Cibeureum	63.5	75.15	119	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan / Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Melalui LKK dalam Perencanaan di Kecamatan / Kelurahan	100	100	100	Sangat Tinggi
		Cakupan Layanan Bagi Kesehatan Remaja di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja	55	55	100	Sangat Tinggi
		Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan	75	100	133	Sangat Tinggi
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100	100	100	Sangat Tinggi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

a. Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Indeks Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Tahun 2024		Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Pencapaian
	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5
Indeks Pelayanan Publik	C	C	A	Sangat baik

Sumber : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2024

Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat didapatkan dari Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan di Kecamatan dan Kelurahan kelurahan se Kecamatan Cibeureum. Survey ini dilaksanakan setiap semester. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat capaian untuk indikator indeks kepuasan masyarakat A (sangat baik) dengan capaian 88,77%.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

b. Pencapaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Cibeureum

Tabel 3.3
Pencapaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Cibeureum

Indikator Kinerja	Tahun 2024		Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Pencapaian
	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5
Nilai SAKIP Kecamatan Cibeureum	63,5 Point	75.15	119	Sangat Tinggi

Sumber : Penilaian SAKIP Oleh Inspektorat Tahun 2024

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Sukabumi menunjukkan bahwa Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi memperoleh nilai 75,15 atau predikat BB dengan interpretasi akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja nya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi hasil yang sangat baik.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat capaian indikator nilai SAKIP pada Kecamatan Cibeureum adalah 119,00 dengan interpretasi pencapaian sangat tinggi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

- c. Pencapaian Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Melalui LKK dalam Perencanaan di Kecamatan / Kelurahan

Tabel 3.4
Pencapaian Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Melalui LKK dalam Perencanaan di Kecamatan / Kelurahan

Indikator Kinerja	Tahun 2024		Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Pencapaian
	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5
Persentase Partisipasi Masyarakat Melalui LKK dalam Perencanaan di Kecamatan / Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100	Sangat Tinggi

Sumber : Laporan Musrenbang Tahun 2024

Hasil pengukuran persentase usulan musrenbang kelurahan yang diakomodir dalam musrenbang tingkat kecamatan didapat dengan menghitung Jumlah usulan musrenbang yang diakomodir tingkat kecamatan dibagi total usulan musrenbang dari kelurahan.

Pada tabel diatas dapat dilihat dari usulan yang diajukan oleh kelurahan-kelurahan yang ada pada kecamatan Cibeureum, keseluruhannya diakomodir pada musrenbang yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

- d. Pencapaian Indikator Cakupan Layanan Bagi Kesehatan Remaja di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja

Tabel 3.5
Pencapaian Indikator Cakupan Layanan Bagi Kesehatan Remaja di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja

Indikator Kinerja	Tahun 2024		Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Pencapaian
	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5
Cakupan Layanan Bagi Kesehatan Remaja di Wilayah Kelurahan Melalui Pembentukan Posyandu Remaja	55 persen	55 persen	100	Sangat Tinggi

Sumber : Laporan Kasie PPM Kelurahan

Posyandu Remaja atau Pos Pelayanan Terpadu Remaja adalah sebuah wadah Pos Kesehatan Remaja yang memfasilitasi dalam memahami seluk beluk remaja selama masa puber yang ditujukan kepada siswa dan remaja pada umumnya. Selain itu pos pelayanan terpadu remaja berfungsi juga sebagai sebuah wadah untuk memberi remaja kesempatan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya melalui pendekatan terpadu dari segi medis dan agamais. Keberadaan Posyandu Remaja di tiap Kelurahan pesertanya naik maupun pelayanannya Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat capaian indikator nilai cakupan pada Kecamatan Cibeureum adalah 100,00 dengan interpretasi pencapaian sangat tinggi.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

- e. Pencapaian Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan

Tabel 3.6
Pencapaian Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan

Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Pencapaian
	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5
Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan	75 Persen	100 Persen	133	Sangat Tinggi

Sumber : Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2024

Realisasi Indikator persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Keamanan di wilayah Kecamatan Cibeureum diperoleh dari Jumlah anggota Linmas yang aktif dalam mengikuti kegiatan di lingkungan Masyarakat serta mengikuti bimtek pelatihan Linmas se Kecamatan Cibeureum.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat capaian sebesar 133 % dengan interpretasi pencapaian sangat tinggi.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

- f. Pencapaian Indikator Persentase Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan

Tabel 3.7
Pencapaian Indikator Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan

Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tingkat Capaian (%)	Interpretasi Pencapaian
	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5
Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100	Sangat Tinggi

Sumber : Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2024

Realisasi Indikator persentase Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan dilihat dari kegiatan keagamaan, hari hari besar agama, hari besar Negara, serta pendataan tempat pendidikan serta tempat kos yang dilakukan pada tahun 2024, dari 84 orang yang ditugaskan mengikuti kegiatan tersebut di atas, 100 % kegiatan tersebut terlaksana.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat capaian sebesar 100 % dengan interpretasi pencapaian sangat tinggi.

Realisasi kinerja tahun ini (2024) dengan tahun lalu (2023)

Dengan adanya Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, maka seluruh Perangkat Daerah wajib melakukan penyesuaian Rencana Strategis Perangkat daerah termasuk Rencana Strategis Kecamatan Cibeureum Tahun 2024-2026 juga mengalami penyesuaian. Substansi yang mengalami penyesuaian pada Renstra Kecamatan Cibeureum Tahun 2024-2026 meliputi kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan PEMILU SERENTAK; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

program menjadi nomenklatur program berdasarkan instruksi Menteri no 70 Tahun 2022 serta rancangan inntroduksi Menteri Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), di sandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya.

Tabel 3.8
Realisasi kinerja tahun ini (2024) dengan tahun lalu (2023)

Indikator Kinerja	2024			2023		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	80	87,72	110
Indeks Pelayanan Publik	C	A	88.77	-	-	-
Predikat SAKIP	BB	BB	BB			
Nilai SAKIP	63,5	75,15	118	63,3	74,70	118
Persentase usulan musrenbang kelurahan yang diakomodir dalam musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	80	100	125
Presentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan	100	100	100			
Cakupan layanan kesehatan bagi remaja di Wilayah Kelurahan melalui pembentukan Posyandu Remaja	55	55	100			



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Keamanan	75	75	100			
Cakupan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100	100	100			
persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien	-	-	-	90	98,58	110
Persentase peningkatan keamanan di wilayah Kecamatan Cibeureum	-	-	-	20	33,3	167
Persentase peningkatan kapasitas personil LINMAS	-	-	-	90	100	111

Pada tabel diatas dapat dibandingkan realisasi kinerja pada tahun 2023 dan 2024 untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP. Untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat capaian IKU tahun 2023 terhadap 2024 mengalami perubahan penilaian. Sedangkan Nilai SAKIP mengalami kenaikan dibanding tahun lalu capaian IKU sebesar 0.6 %.

Perbandingan realisasi kinerja 2024 dengan target jangka menengah (2026) yang terdapat dalam Renstra

Pada Renstra Kecamatan Cibeureum Tahun 2004-2026 target kinerja pada akhir periode Renstra adalah sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Cibeureum Indikator C;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

2. Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Melalui LKK dalam Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan / Kelurahan sebesar 100 persen;
3. Indikator Kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Cibeureum sebesar 118 point;
4. Indikator Cakupan Layanan Kesehatan bagi Remaja di Wilayah Kelurahan melalui Pembentukan Poosrem sebesar 55 persen;
5. Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Bidang keamanan di wilayah Kecamatan Cibeureum sebesar 100 Persen;
6. Indikator Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan sebesar 100 Persen.

Bila dibandingkan target akhir periode Renstra yang disebutkan diatas dengan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan realisasi kinerja (2024) dengan target jangka menengah (2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
		Predikat SAKIP Kecamatan Cibeureum	BB	BB	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Cibeureum	75.15	64	118
	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan Cibeureum	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Cibeureum	A	C	C
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di	Presentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK	100 Persen	100 Persen	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

Kecamatan /Kelurahan	Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan /Kelurahan			
	Cakupan Layanan Kesehatan bagi Remaja di Wilayah Kelurahan melalui Pembentukan Posyandu Remaja	55 Persen	100 Persen	55
	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Keamanan	75 Persen	75 Persen	100
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat jika capaian 2024 dibandingkan dengan target akhir 2026 maka tingkat kemajuannya masih C. Untuk indikator Persentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK tingkat kecamatan mencapai 100 persen, indikator Nilai SAKIP Kecamatan Cibeureum mencapai 118 persen, indikator persentase Pembentukan Posrem mencapai 55 persen, indikator Persentase peningkatan keamanan di wilayah Kecamatan Cibeureum mencapai 100 persen, indikator Persentase Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mencapai 100 persen.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari tabel-tabel yang telah disajikan sebelumnya secara umum bisa dikatakan bahwa Kecamatan Cibeureum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

Tabel 3.10
Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisa Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Cibeureum	63.5	75.15	118	Tersusunnya Perencanaan kinerja yang baik	
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Cibeureum	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Cibeureum	c	a	88.77	Kepuasan Pelayan Publik masih harus lebih ditingkatkan	
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan Kelurahan	Presentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK Dalam perencanaan pembangunan di KecamatanK elurahan	100 Persen	100 Persen	100	Peran Serta Masyarakat sangat antusias dalam beberapa Program Kegiatan perencanaan yang dilakukan di Kecamatan	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

		Cakupan layanan kesehatan bagi remaja di wilayah Kelurahan melalui pembentukan Posyandu Remaja	55 Persen	100 Persen	55	Peran aktif Remaja dalam Posrem sangat tinggi dalam upaya pengembangan Posrem	
		Presentase partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan	75 Persen	75 Persen	100	Partisipasi masyarakat terutama peran Linmas sangat berpengaruh dalam keamanan	
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100	Beberapa kegiatan dalam cakupan ini terselenggara dengan baik	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

Tabel 3.11
Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Nama Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Cibeureum	118	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	98.36	
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Cibeureum	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Cibeureum	a	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	99.88	
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan /Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK Dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan /Kelurahan	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase LKK yang berpartisipasi dalam forum musrenbang kelurahan	99.65	
		Cakupan layanan kesehatan bagi remaja di wilayah Kelurahan melalui pembentukan Posyandu Remaja	55				



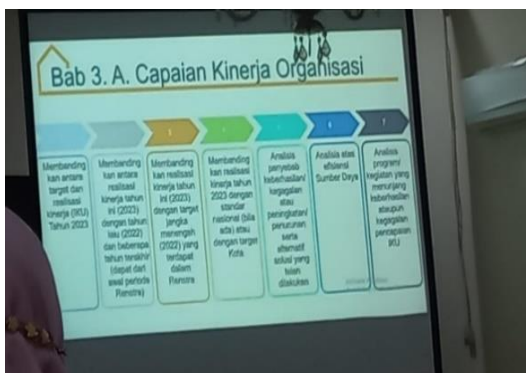
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

		Presentase partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan	100	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	92.98	
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan	100	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	

Dari table 3.11 di atas menggambarkan analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pernyataan kinerja 2024. Pencapaian target IKU Nilai SAKIP Kecamatan Cibeureum ditunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Rekomendasi LHE SAKIP dievaluasi dan ditindak lanjuti sehingga pencapaian Nilai SAKIP di tahun 2024 naik menjadi 75.15 (118%). Beberapa contoh kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target IKU yaitu sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP Kecamatan Cibeureum

a. (Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP))



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

- b. Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis SIPD RI Modul Perencanaan



- c. Penajaman Renja



- d. Penyampaian hasil verifikasi renja dan penyusunan cascading renstra



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

- e. Bimtek SIPEKA Persiapan verifikasi renja dan evaluasi tw 1 2024 (aplikasi SIPEKA)



- f. Kegiatan Korodinasi Penatausahaan dan Penganggaran dengan BPKPD Kota Sukabumi



- g. Persiapan Entri Rincian Objek Renja Tahun 2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

2. Presentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK Dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan/Kelurahan

a. Musrenbang Kecamatan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan pada tahun 2025 merupakan tahapan dari usulan Musrenbang Kelurahan Tahun 2024.



b. Musrenbang Kelurahan

Musrenbang Kelurahan Tahun 2024 merupakan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

tahapan perencanaan dan pembangunan untuk tahun 2025. Musrenbang kelurahan terlaksana di 4 (empat) Kelurahan di Wilayah Kecamatan Cibeureum yaitu di Kelurahan Cibeureum Hilir, Kelurahan Babakan, Kelurahan Limusnunggal, dan Kelurahan Sindangpalay.

i. Kelurahan Cibeureum Hilir



ii. Kelurahan Babakan



iii. Kelurahan Limusnunggal

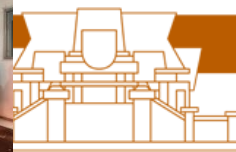


iv. Kelurahan Sindangpalay



3. Partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan

a. Monitoring Pengamanan Pemilu Tahun 2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

b. Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024



c. Koordinasi Pengamanan Pilkada Tahun 2024



d. Kegiatan Sigap Bencana



4. Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

Kecamatan

a. Defile MTQH Tingkat Kota Sukabumi Tahun 2024



b. Training MTQH Kecamatan Cibeureum Tahun 2024



Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya dan Realisasi Anggaran



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

Pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target kinerja harus ditunjang dan didukung anggaran baik yang bersumber dari APBD II, APBD I, maupun APBN. Kebijakan umum keuangan tahun 2024 untuk belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prioritas setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, khususnya untuk menjamin kegiatan-kegiatan strategis tetap bisa dilaksanakan dengan cara menyesuaikan akibat dari eskalasi harga dampak dari pelaksanaan PEMILU serentak, dengan tetap memperhatikan faktor efektivitas, **efisiensi** penggunaan anggaran.

Efisiensi merupakan bentuk penghematan terhadap anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian kinerja. Pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi pada tahun 2024 efisiensi anggaran ditemukan pada beberapa program. Diantara nya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan efisiensi sebesar 0.12%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar 0,35% dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan efisiensi sebesar 1,64% dan seterusnya .

Secara rinci analisis sumber daya pada Kecamatan Cibeureum Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

Tabel 3.12
Analisis atas Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Tingkat Efisiensi
a	b	c	d	e	$f = \frac{e}{d} * 100$	g	h	i	$J = \frac{i}{h} * 100$	h
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Cibeureum	63.5	75.15	118	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	7.158.415.347,00	7.041.356.440,00	98.36	1.64
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Cibeureum	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Cibeureum	c	a	88.77	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.229.414.275,00	1.227.962.675,00	99.88	0.12
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan /Kelurahan	Presentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK Dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan /Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.667.417.200,00	1.661.532.592,00	99.65	0.35
		Cakupan layanan kesehatan bagi remaja di wilayah Kelurahan melalui pembentukan Posyandu Remaja	55 Persen	100 Persen	55					
		Presentase partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan	75 Persen	75 Persen	100	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	42.286.400,00	39.316.400,00	92.98	7.2



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13.421.875,00	13.421.875,00	100	0
--	--	---	------------	------------	-----	--	---------------	---------------	-----	---

Upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan , dilakukan melalui program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cibeureum. Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kecamatan Cibeureum.

Laporan tersebut membandingkan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos pembiayaan.

Pada table 3.12 menggambarkan analisis efektifitas dan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian IKU Wali Kota Sukabumi Tahun 2024. Dimana pada table ini diuraikan sebagai berikut :

1. Pada Sasaran Strategis Meningkat nya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pencapaian IKU Nilai SAKIP Kecamatan Cibeureum mencapai target di dukung oleh sumber daya yang tertuang dalam Anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 7.158.415.347,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.041.356.440,00 (98,36%) telah efektif dan efisien, dengan nilai efisiensi sebesar 1.64%;
2. Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Cibeureum pencapaian IKU Indeks Pelayanan Pulik



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

Kecamatan Cibeureum belum mencapai target karena penentuan target pada tahun 2023 dan 2024 berbeda. Namun untuk pencapaian target IKU tersebut didukung oleh sumber daya yang tertuang dalam Anggaran tahun 2024 sebesar Rp 1.229.414.275,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.227.962.675,00 (99.88%) telah efektif dan efisien, dengan nilai efisiensi sebesar 0.12%, dan;

3. Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan / Kelurahan pencapaian dari ke 3 (tiga) IKU telah mencapai target di dukung oleh sumber daya yang tertuang dalam Anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 1,723,125,475 dan terealisasi sebesar Rp. 1.714.270.867 (99,48%) telah efektif dan efisien, dengan nilai rata-rata efisiensi sebesar 1,88%.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2024 pada Kecamatan Cibeureum hanya meliputi komponen Belanja karena bukan merupakan Perangkat Daerah Penghasil Pendapatan.

Anggaran belanja Kecamatan Cibeureum telah direncanakan secara sistematis pada Renstra Kecamatan 2024-2026. Selanjutnya berdasarkan Penetapan KUA-PPAS Tahun 2024 total anggaran Kecamatan Cibeureum berjumlah Rp. Rp. 10.207.882.414,-. Akan tetapi sejalan dengan operasionalisasi di lapangan, bahwasanya terdapat perubahan alokasi anggaran serta penyesuaian anggaran pada anggaran perubahan tahun 2024 yang bertujuan untuk peningkatan kinerja Kecamatan Cibeureum. Adapun rekapitulasi realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Cibeureum Tahun 2024 per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 10.110.955.097,- Adapun realisasi belanja Kecamatan Cibeureum tahun 2024 dijelaskan pada table 3.13



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024**

**Tabel 3.13
Realisasi Anggaran**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran 2024			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Satuan	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi Rp	Capaian	
1	2	5	7	4	5	6	8	12	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100,00	Persen	100	7.158.415.347,00	7.041.356.440,00	98,36	1,64
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100,00	Persen	100	4.574.600,00	4.574.600,00	100,00	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100,00	Persen	100	5.686.408.747,00	5.610.309.126,00	98,66	1,34
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100,00	Persen	100	191.725.300,00	181.294.800,00	94,56	5,44
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100,00	Persen	100	145.195.000,00	144.775.000,00	99,71	0,29
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100,00	Persen	100	931.127.700,00	901.018.914,00	96,77	3,23
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100,00	Persen	100	199.384.000,00	199.384.000,00	100,00	-



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	90	100,00	Persen	111,1	1.229.414.275,00	1.227.962.675,00	99,88	0,12
7.01.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100,00	Persen	100	1.192.537.400,00	1.191.085.800,00	99,88	0,12
7.01.02. 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	100,00	Persen	100	36.876.875,00	36.876.875,00	100,00	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	31	100,00	Persen	322,5	1.667.417.200,00	1.661.532.592,00	99,65	0,35
7.01.03. 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	1	Kegiatan	100	111.390.200,00	110.711.400,00	99,39	0,61
7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	100,00	Persen	100	1.556.027.000,00	1.550.821.192,00	99,67	0,33
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	75	100,00	Persen	133,3	42.286.400,00	39.316.400,00	92,98	7,02
7.01.04. 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	85	100,00	Persen	117,6	42.286.400,00	39.316.400,00	92,98	7,02



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2024**

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	100,00	Persen	100	13.421.875,00	13.421.375,00	100,00	0,00
7.01.05. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100,00	Persen	100	13.421.875,00	13.421.375,00	100,00	0,00
						10.110.955.097,00	9.983.589.482,00	98,74	1,26



BAB IV

Penutup



KONTEN

4.1. KESIMPULAN	57
4.2. RENCANA TIDAK LANJUT	58

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Wali Kota Sukabumi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan ini menggambarkan hasil evaluasi kinerja dengan fokus pada sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, yang berupa analisis dan pengukuran kinerja terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sasaran strategis dan capaian Misi RPJPD. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap capaian IKU Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024, diperoleh beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum rata-rata capaian IKU Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tahun 2024 adalah 110,2% (seratus sepuluh koma dua persen). Seluruh IKU memiliki tingkat capaian kinerja $94,6\% \leq$ (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh empat, satu persen) sehingga diinterpretasikan ke dalam kategori kinerja **SANGAT TINGGI**;
2. Realisasi tahun anggaran 2024 adalah sejumlah Rp. 9.983.589.482,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dengan tingkat capaian sebesar 98,74% (sembilan puluh delapan koma lima delapan persen) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 10.110.955.097,00 (sepuluh milyar seratus



sepuluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

4.2. RENCANA TIDAK LANJUT

Pada Tahun 2024, terdapat 3 (tiga) IKU yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Sebagai tindak lanjut terhadap 6 (enam) indikator yang mencapai target 100% (seratus persen), maka dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan serta mempertahankan pelayanan terbaik kepada Masyarakat;
2. Usulan musrenbang dari tiap kelurahan harus lebih selektif agar dapat mengoptimalkan dan efisiensi anggaran;
3. Laporan kinerja perangkat daerah lebih ditingkatkan;
4. Meningkatkan pembentukan posrem serta mengoptimalkan posrem yang sudah ada;
5. Bintek Linmas harus lebih ditingkatkan serta keberadaan Linmas tersebut harus lebih dioptimalkan dalam berbagai kegiatan;
6. Meningkatkan penyelenggaraan Urusan Umum di wilayah Kecamatan.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator sasaran strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan dengan rata-rata tingkat capaian 94% (sembilan puluh empat persen) atau memiliki kinerja **SANGAT TINGGI**. Melalui rencana tindak lanjut ini, kami akan



terus mengupayakan pencapaian sasaran strategis pembangunan jangka menengah di Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi melalui prinsip-prinsip akuntabilitas agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan semua pihak.

Sukabumi, 05 Februari 2025

CAMAT CIBEUREUM
KOTA SUKABUMI,



YANWAR RIDWAN, S.IP., M.A.P.

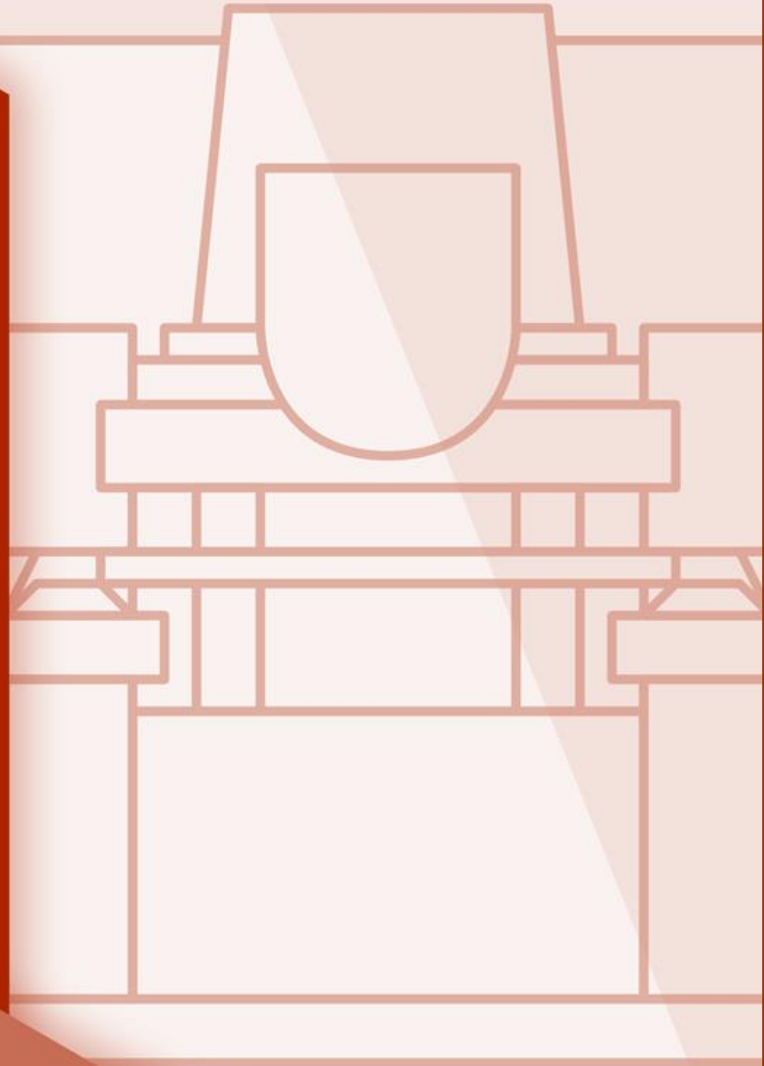
Pembina

NIP. 19760102 200604 1 012





LAMPIRAN &
PENGHARGAAAN
KECAMATAN
CIBEUREUM
Tahun 2024



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024**



**PRA MUSRENBANG
KEC. CIBEUREUM 2024**



**MUSRENBANG
KEC. CIBEUREUM 2024**



**SOSIALISASI LINMAS
KEC. CIBEUREUM 2024**



**BIMTEK KEPEGAWAIAN
KEC. CIBEUREUM 2024**



**BIMTEK APLIKASI SIPEKA
DENGAN BAPPEDA**



**KEGIATAN PEMBERDAYAAN
KEL. SINDANGPALAY**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024**



**KEGIATAN PEMBERDAYAAN
KEL. BABAKAN**



**KEGIATAN PEMBERDAYAAN
KEL. LIMUSNUNGGAL**



**RAKOR KEWILAYAHAN
KEC. CIBEUREUM**



**MUSRENBANG
KEL. BABAKAN**



**MUSRENBANG
KEL. LIMUSNUNGGAL**



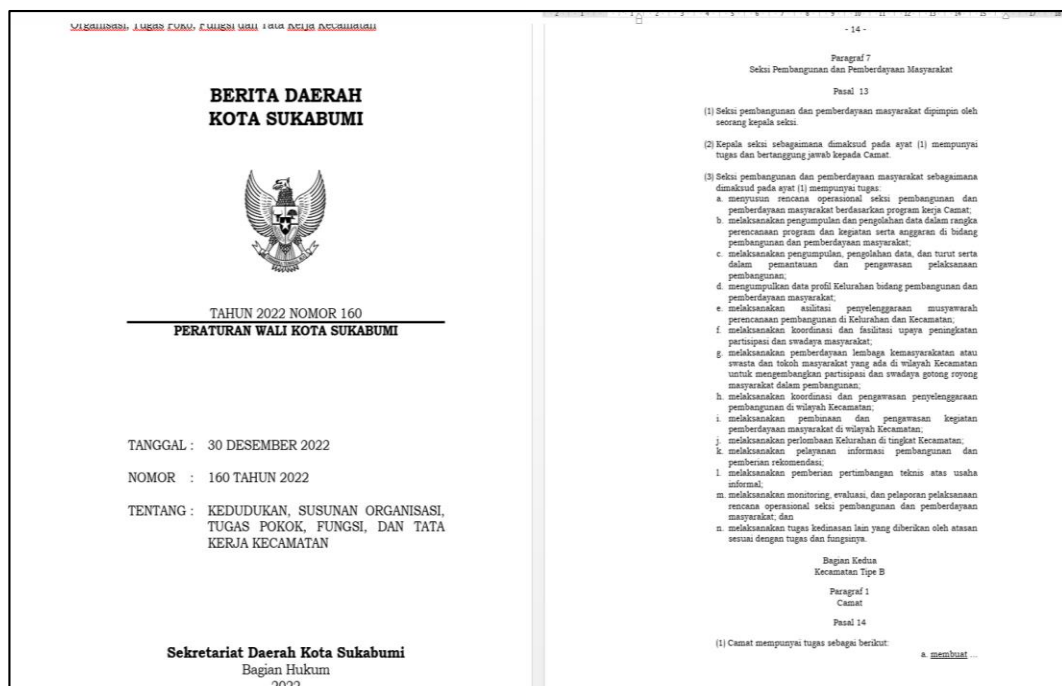
**MUSRENBANG
KEL. SINDANGPALAY**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024



**MUSRENBANG
KEL. CIBEUREUMHILIR**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **YANWAR RIDWAN, S.IP., M.A.P**
Jabatan : Camat Cibeureum Kota Sukabumi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSMANA HARTADJI**
Jabatan : Perjabat Wali Kota Sukabumi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KUSMANA HARTADJI

Sukabumi, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,

YANWAR RIDWAN, S.IP., M.A.P
NIP. 19760102 200604 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN CIBEUREUM KOTA SUKABUMI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Cibeureum	- Nilai SAKIP Kecamatan Cibeureum	63.7 Point
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Cibeureum	- Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Cibeureum	C
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah di Kecamatan/Kelurahan	- Persentase Partisipasi Masyarakat melalui LKK dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan / Kelurahan	100 Persen
		- Cakupan layanan Kesehatan bagi Remaja di wilayah Kelurahan melalui Pembentukan Payandu remaja	80 Persen
		- Persentase Masyarakat dalam Bidang Keamanan	75 Persen
		- Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100 Persen
		- Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan Cibeureum	90 Persen

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 1.177.917.668	APBD, DAU
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 2.526.604.750	APBD
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 7.402.643.372	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 30.227.000	APBD

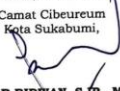


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

No.	Program	Anggaran	Keterangan
5.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 52.648.000	APBD

Wali Kota Sukabumi,

KUSMANA HARTADJI

Sukabumi, 23 Januari 2025
Camat Cibeureum Kota Sukabumi,

YANWAR RIDWAN, S.I.P., M.A.P.
NIP. 19760102200604 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LINDA DAMAYANTI, S. Kom.**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YANWAR RIDWAN, S.I.P., M.A.P.**
Jabatan : Camat Cibeureum Kota Sukabumi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukabumi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

YANWAR RIDWAN, S.I.P., M.A.P.
NIP. 19760102 200604 1 012

Pihak Pertama,

LINDA DAMAYANTI S.Kom.
NIP. 19821229 201001 2 009



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NANI SURYANI, S.E.**
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YANWAR RIDWAN, S.IP., M.A.P.**
Jabatan : Camat Cibeureum Kota Sukabumi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

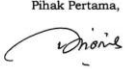
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukabumi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,


YANWAR RIDWAN, S.IP., M.A.P.
NIP. 19760102 200604 1 012

Pihak Pertama,


NANI SURYANI, S.E.
NIP. 19680807 198903 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RADEN WIWIK SAFRINA, S.E.**
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YANWAR RIDWAN, S.IP., M.A.P.**
Jabatan : Camat Cibeureum Kota Sukabumi

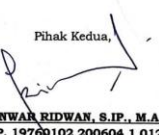
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukabumi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,


YANWAR RIDWAN, S.IP., M.A.P.
NIP. 19760102 200604 1 012

Pihak Pertama,


RADEN WIWIK SAFRINA, S.E.
NIP. 19690428 199103 2 007



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NIA KURNIA, S.IP.**
Jabatan : Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum
Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YANWAR RIDWAN, S.IP., M.A.P.**
Jabatan : Camat Cibeureum Kota Sukabumi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukabumi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

YANWAR RIDWAN, S.IP., M.A.P.
NIP. 19760102 200604 1 012

Pihak Pertama,

NIA KURNIA, S.IP.
NIP. 19680522 200701 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TUTI ELIAWATI, S.IP.**
Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YANWAR RIDWAN, S.IP., M.A.P.**
Jabatan : Camat Cibeureum Kota Sukabumi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukabumi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

YANWAR RIDWAN, S.IP., M.A.P.
NIP. 19760102 200604 1 012

Pihak Pertama,

TUTI ELIAWATI, S.IP.
NIP. 19670814 200701 2 007



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZENI MANSHUR, S.IP., M.Si.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LINDA DAMAYANTI, S.Kom.**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukabumi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

LINDA DAMAYANTI, S.Kom.
NIP. 19821229 201001 2 009

Pihak Pertama,

ZENI MANSHUR, S.IP., M.Si.
NIP. 19730610 200501 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IKA SANTIKA, S.IP.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LINDA DAMAYANTI, S.Kom.**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukabumi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

LINDA DAMAYANTI, S.Kom.
NIP. 19821229 201001 2 009

Pihak Pertama,

IKA SANTIKA, S.IP.
NIP. 19730720 200901 2 001



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **THASYA NURSAKINAH, S.Tr.IP.**
Jabatan : Pelaksana BP Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ZENI MANSHUR, S.IP., M.Si.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukabumi, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

ZENI MANSHUR, S.IP., M.Si.
NIP. 19730610 200501 1 010

Pihak Pertama,

THASYA NURSAKINAH, S.Tr.IP.
NIP. 20000107 202108 2 001



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024


PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
PAKTA INTEGRITAS

Saya, YANWAR RIDWAN, S.I.P., M.A.P. Camat Cibeureum Kota Sukabumi menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari dari pertentangan kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di <Kecamatan Cibeureum> serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Sukabumi, 23 Januari 2025

Menyaksikan
Pj. WALI KOTA SUKABUMI,


KUSMANA HARTADI

Pembuat Pernyataan,


YANWAR RIDWAN, S.I.P., M.A.P.
Perbina
NIP. 19760102200604 1 012

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) **KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024**

NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT	BUKTI DOKUMEN	LINK
1	Perencanaan Kinerja agar dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan menjadikan pegawai pada setiap unit kerja memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncana	kita telah mengupayakan perencanaan kinerja tersampaikan kepada seluruh pegawai, melalui Perjanjian Kinerja dari Level Atasan sampai Level Staff serta kita telah membuat komitmen dalam pakta integritas.	 	
3	Dapat menerapkan reward dan punishment sebagai upaya dalam mewujudkan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dengan menjadikan seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Menerapkan reward dan punishment untuk pegawai, sehingga pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, akan tetapi belum membuat alur SOP dan penerapan reward punishment kinerja pegawai, kita hanya membuat SK dan Sertifikat. Data Pemberian Reward SK Lampiran	 	https://m.com/p/C0tLBYB
4	Laporan kinerja Kecamatan Citamiang dapat dipublikasikan tepat waktu melalui website resmi Kecamatan Citamiang maupun melalui media lainnya	Telah Mempublikasikan laporan kinerja Kecamatan Citamiang di website linktree Kecamatan Citamiang		linktree.citamiang



PERJANJIAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

Menyusun Perjenjangan Kinerja berdasar PermenPAN-RB No 29 Tahun 2021 dan memanfaatkan untuk dituangkan pada dokumen perencanaan kinerja	Pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 ini, Kecamatan Citamiang telah membuat Perjanjian Kinerja Berdasarkan aturan yang berlaku, serta telah menuangkannya dalam LKJIP Tahun 2023.	
		



**PERAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024**

6	Menetapkan Perjenjangan Kinerja Individu dengan lebih memperhatikan keterkaitan dengan tujuan dan sasaran kepala SKPD	kami telah membuat perjenjangan kinerja untuk setiap individu, dari level atasan sampai level staff berdasarkan dari sasaran dan tujuan kepala SKPD		
7	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memanfaatkan pengembangan teknologi informasi (aplikasi) pada seluruh unit kerja	Mengevaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui Matriks Pengendalian serta Aplikasi Web https://sipeka.mitrarifda.com/		https://sipeka.mitrarifda.com/app/sampeu/login/



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP

No.	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Menetapkan serta mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja secara tepat waktu	Aplikasi SIPKD adalah bentuk laporan dalam tiap hari yang bisa kita akses dalam upaya memanfaatkan informasi untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja kecamatan	Aplikasi	Setiap kegiatan proses penginputan hasil kinerja kecamatan	Camat	akan
2	Melengkapi indicator kinerja yang ditetapkan dengan formulasi perhitungan dan definisi operasional	Kecamatan akan memperbaiki serta melengkapi indicator sesuai DO dan formulasi perhitungan	Dokumen Renstra, serta Renja	Di Renstra, serta Renja tahun 2026	Camat	Belum dikerjakan
3	Mempublikasikan laporan kinerja tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik	Kecamatan dalam tiap Triwulan selalu membuat dan melaporkan Kinerja ke Bappeda serta Adbang	Dokumen Matriks yang di berikan ke Adbang serta mengisi aplikasi Sipeka	Setiap Triwulan dalam tahun berjalan	Camat	Akan
4	Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja dengan data	Kecamatan berupaya serta melakukan	Semua dokumen	Secepatnya untuk menyempurnakan	Camat	Sedang
	yang memadai, diantaranya dengan melampirkan sumber data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh yang berwenang	penyempurnaan semua dokumen yang sudah diverifikasi atau divalidasi	perencanaan Kecamatan	semua dokumen yang dibutuhkan		
5	Melaukan monitoring dan Evaluasi atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja baik internal maupun eksternal yang telah diberikan untuk dapat ditindak lanjuti.	Kecamatan mendorong upaya upaya dalam evaluasi kinerja yang dilakukan dalam tiap Tri semester untuk mengukur pencapaian kinerja dalam upaya perbaikan serta peningkatan kinerja melalui pelaporan Triwulanan	Semua dokumen rekomendasi	Secepatnya untuk melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan	Camat	Sedang

Satebumi, Maret 2025
CAMAT CIBEUREUM

YANWAR BUDWAN, S.I.P., M.A.P.
NPU 19760102 200604 1 012



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN CIBEUREUM TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R. Syamsudin, SH. No. 25 Kota Sukabumi Kode Pos 43113 Provinsi Jawa Barat
Telp. 0266-221123 - 221125 Fax. 0266-221125 Ext. 150
Website : sukabumikota.go.id

BERITA ACARA

NOMOR : 05.04/55.15.116/019/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal 18, bulan Februari, tahun 2025, kami masing-masing :

1. Nama : Yadi M Erlangga, S.IP., M.SE.
NIP : 19721030 200212 1 005
Pangkat/Golongan: Pembina Tk.I / IV b
Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Leni Mandana
NIP : 19720608 200502 1 010
Pangkat/Golongan: Pembina III/c
Jabatan : Kabag. Perencanaan Cibeureum

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Telah melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 terutama aspek Format dan Mekanisme Penyusunan yang menjadi kewenangan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sukabumi dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan LKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (Dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Sukabumi

Pada Tanggal, 18, Februari 2025

Pihak Pertama,

Kepala Bagian Organisasi Setda
Kota Sukabumi

(Yadi M. Erlangga, S.IP., M.SE.)

Pembina Tk. I/ IV b

NIP : 19721030 200212 1 005

Pihak Kedua,
Kabag. Perencanaan
Cibeureum

(Leni Mandana)





**PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
KECAMATAN CIBEUREUM**

Alamat : Jl. Sarasa No.75, Limusnunggal, Cibeureum, Kota Sukabumi,
No. Tlp: +62 266 233645,

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah melakukan reviu internal perangkat daerah atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024 sesuai dengan pedoman penyusunan laporan kinerja yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan-RB) Nomor 53 Tahun 2014. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja sepenuhnya menjadi tanggungjawab manajemen Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagai dokumen pendukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Tahun 2024.

Sukabumi, 17 Februari 2025



YANUAR RIDWAN, S.IP., M.A.P.

Pembina, IV/a
NIP. 19760102 200604 1 012

